



**BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 244 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2016 - 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Pasaman Barat, maka perlu diatur langkah-langkah kebijakan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 - 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tertinggal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman barat Nomor 1 Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2016 - 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Pasaman Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu)

- tahun.
8. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat selanjutnya disebut RAPBD adalah dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  9. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 – 2021, selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

#### Pasal 2

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, berfungsi:

- a. Sebagai pedoman dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat bagi seluruh pelaku penanggulangan kemiskinan;
- b. Sebagai arah pokok-pokok kebijakan makro dan pokok-pokok kebijakan mikro (pelayanan dan pembiayaan) dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
- c. Meningkatkan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan mengenai sinergi peran, pendanaan dan sistem penyampaian masing-masing pelaku penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 3

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Dalam pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dipertanggungjawabkan kepada Bupati.

#### Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 tahun 2015 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 – 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan

dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 30 April 2018  
**BUPATI PASAMAN BARAT,**



**H. SYAHIRAN**

Diundangkan di Simpang Empat  
pada tanggal 30 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**

---

**MANUS HANDRI**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR**  
.....